

PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM

Shakina, Sukardi, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
shakinasasa00@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, abubakar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemasangan *Eyelash Extension* dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yakni: 1) Praktik pemasangan *Eyelash Extension*. 2) Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sejalan pelaksanaannya, penelitian ini disinggung sebagai penelitian lapangan, yaitu untuk menemukan peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan berkelanjutan, untuk mendapatkan data terbaru dan langsung tentang Pemasangan *Eyelash Extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam. Pada prakteknya yang peneliti amati, pelaku usaha tidak menjalankan secara keseluruhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang tersebut. Dalam hal pemasangan *Eyelash Extension* dalam Hukum Islam adalah haram. Bahwa yang pertama *Eyelash Extension* termasuk dalam mengubah ciptaan Allah tanpa adanya alasan sehingga mengharuskan untuk mengubah ciptaan Allah. Adanya larangan terbagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur terhadap ciptaan Allah. Kedua, *Eyelash Extension* termasuk dalam *tabarruj* karena berhias diri secara berlebihan. Kegiatan ini juga dapat membahayakan diri.

Kata Kunci: *Eyelash Extension*, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam

Abstract

This research aims to examine the installation of Eyelash Extensions in Islamic law. This research has 2 problem formulations, namely: 1) Eyelash Extension installation practice. 2) Review of Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and Islamic law. The type of research used is qualitative research. As far as its implementation, this research is alluded to as field research, which is to find events that are the object of continuous examination, to obtain the latest and direct data on Eyelash Extension Installation in Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Islamic Law. In practice, researchers observe, that business actors do not carry out all the rights that should be obtained by consumers following Article 7 of the Law. In terms of the installation of Eyelash Extension in Islamic Law is haram. The first is that the Eyelash Extension is included in changing Allah's creation without any reason that requires changing Allah's creation. The existence of the prohibition is divided into two, namely related to a sense of ingratitude for God's creation. Secondly, Eyelash Extension is included in tabarruj because of excessive self-adornment. This activity can also endanger oneself.

Keywords: *Eyelash Extension*, Consumer Protection, Islamic Law

A. Pendahuluan

Salah satu metode yang sedang ramai diminati kalangan wanita adalah *Eyelash Extension*. Banyak wanita mulai dari remaja, ibu rumah tangga, maupun wanita karir yang melakukan teknik ini untuk tampil cantik di depan publik melalui berbagai macam media baik media cetak maupun media sosial. Hal ini bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya masyarakat awam untuk mengikuti gaya tersebut tanpa mencari tahu dahulu hukum atau tinjauan syariah mengenai hal tersebut. *Eyelash Extension* adalah sebuah upaya mempercantik mata dengan cara melekatkan bulu mata palsu agar terlihat lebih tebal dan panjang. Teknik ini dianggap praktis karena tidak perlu repot-repot lagi untuk memasangkan maskara ataupun bulu mata palsu yang bisa dilepas pasang menggunakan lem. Namun pada prakteknya, banyak dari konsumen yang mengalami gejala iritasi seperti gatal, kemerahan, serta bulu mata asli menjadi rontok. Dalam kegiatan ekonomi, seringkali konsumen menjadi korban atas kecurangan dan keserakahan para penjual. Oleh karena itu terciptalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang senantiasa memuat aturan-aturan bagi penjual dan pembeli. Pada Hukum Perlindungan Konsumen memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan dan/ atau jasa yang dikonsumsi memberikan asas dan tujuan atau digunakan agar konsumen aman dan tidak terjadi kerugian atas barang atau jasa tersebut.¹

Sebagai umat Islam, kita harus selalu memperhatikan pandangan syariat sebelum melakukan suatu tindakan. Kita harus mengkaji ulang tujuan hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia. Kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya karena kita ingin “terlibat” dalam suatu peristiwa, karena setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.² Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan bukan hanya tergantung pada materi, namun ada gerakan kerohanian di dalamnya, sehingga setiap kegiatan bernilai ibadah. Demikian pula, esensi Islam dalam muamalah juga sangat fokus terhadap nilai kemanusiaan.³

Selanjutnya guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan masih berkaitan dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Afifatus Sholihah (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung).⁴ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Leoni Citra Unggulia (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*) (Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)”⁵ Ketiga, penelitian

¹ Yulita Yulita, Ade Rizal, and Jaka Susila, “Usaha Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten)” (Sukoharjo, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

² Iskandar Iskandar, Hijrayanti Hijrayanti, and Nurul Atika, “*Eyelash Extension* Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bustaqul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 4 (2020): 532–35.

³ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2018): 72–77.

⁴ Afifatus Sholihah, “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Di Tulungagung (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung)” (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

⁵ Leoni Citra Unggulia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*)(Studi Kasus Di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

yang dilakukan oleh Ajeng Siti Fatimah (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus Di Klinik Kecantikan Rania Beauty Skin kota Metro)”.⁶

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis terkait pemasangan *Eyelash Extension*. Akan tetapi, belum ada yang melakukan penelitian terhadap pemasangan *Eyelash Extension* di kota Pontianak. Menurut peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas mengenai *Eyelash Extension*. Sedangkan perbedaan bahasan penelitian yaitu fokus pada upah tanam bulu mata terhadap pekerja di klinik kecantikan sedangkan peneliti membahas pemasangan *Eyelash Extension* dan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta dari segi lokasi penelitian juga berbeda, lokasi penelitian yang peneliti teliti akan dilaksanakan di salon yang ada di kota Pontianak.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-Empiris*. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam tinjauan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁷ Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebelum dianalisis, data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber dan melakukan *member check*. data yang telah diperiksa kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.⁸

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai pemasangan *Eyelash Extension*, yang nantinya hal tersebut akan ditinjau dalam Undang Undang perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terkait praktik yang terjadi di lapangan. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, berdirinya beberapa salon kecantikan di kota Pontianak karena banyaknya konsumen yang ingin mengubah penampilannya. Salah satunya adalah tren *Eyelash Extension*. Tren ini terjadi karena pada dasarnya wanita selalu berusaha untuk mempercantik diri salah satunya pada area wajah. Dengan adanya *Eyelash Extension* ini maka bulu mata akan tetap cantik dan lentik tanpa harus repot melepas pasang bulu mata. Maka dari itulah, pihak salon juga membuka jasa pemasangan *Eyelash Extension* untuk menarik minat konsumen mengunjungi salonnya. *Eyelash Extension* adalah salah satu cara untuk mempercantik tampilan wanita bagi sebagian wanita. *Eyelash Extension* bisa

⁶ Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

⁷ Nico Poltak. S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak* (Palembang: Fakultas Hukum : Universitas Sriwijaya, 2014).

⁸ Diyah Sita Prahesti, “Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Al-Aqad* 2 (2022): 165–73.

membentuk bulu mata jadi lentik dan tebal secara instan sehingga tidak perlu repot lagi untuk menambahkan maskara.

Adapun beberapa bahaya *Eyelash Extension* yang dapat terjadi adalah sebagai berikut;

1. Iritasi, salah satu bahaya *Eyelash Extension* adalah reaksi iritasi. Efek samping ini dapat terjadi sekitar 3 hari setelah perawatan dilakukan. Efek yang dirasakan yaitu mata terasa gatal, mata merah, berair, nyeri, hingga membengkak.
2. Reaksi alergi, gejala hipersensitif biasanya akan muncul beberapa jam setelah pemasangan, yang ditandai dengan salah satu atau kedua mata gatal, memerah, berair, dan membesar.
3. Bulu mata lepas, efek samping ini dapat dihindari dengan tidak menggosok atau menarik bulu mata sambung.
4. Masalah Serius pada Mata, jika perawatan tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat menyebabkan kontaminasi kelopak mata, penyakit kornea, pembesaran dan iritasi pada kelopak mata.
5. Bulu Mata Hilang, efek samping ini bisa terjadi bila seseorang terlalu sering menggunakan *Eyelash Extension* sehingga folikel rambut yang berperan menumbuhkan dan memelihara bulu mata jadi rusak.

Proses pelaksanaan termasuk cukup lama memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Ini karena *Extension* dilakukan secara satu demi satu dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah proses pelaksanaan selesai, dibutuhkan waktu 24 jam hingga 48 jam agar lem menempel tanpa cela. Oleh karena itu, disarankan agar daerah mata tidak terkena air sama sekali dalam waktu yang ditetapkan. Penggunaan *Eyelash Extension* memiliki resiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahaya yang biasa terjadi adalah iritasi dan alergi ini mengakibatkan perekat yang digunakan dalam proses pemasangan bulu mata yang terkandung bahan kimia. Jika sampai mengenai kulit yang sensitif, bahan kimia ini dapat memicu beberapa keluhan seperti kemerahan pada kelopak mata, mata kemerahan, bahkan timbulnya benjolan seperti terisi air diseluruh permukaan wajah dan bisa mengakibatkan cedera mata, kandungan lain terdapat dalam bulu mata palsu mungkin saja dapat memicu perkembangan bakteri dan virus yang dapat menimbulkan gangguan mata lainnya.

Dalam transaksi pemasangan *eyelash* tidak dijelaskan di awal mengenai perlindungan konsumen apabila mengalami kerugian. Sehingga apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen, maka pelaku usaha hanya bertanggung jawab sesuai kehendak dari salon saja. Yang mana tidak jarang tanggung jawab tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, tinjauan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam hal UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memuat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaku usaha mendapatkan hak-haknya. Lain dari pada itu, pada Pasal 2 berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dan pada Pasal 3 perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri⁹.

⁹ Putri, D., Sukardi, S., & Rahmiani, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Umat Islam Atas Beredarnya Produk Kecantikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *AL-AQAD*, 2(2), 306-313. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/939>

Menurut peneliti, pihak salon tidak memberikan informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan *eyelash extension*. *Owner* salon hanya memberikan informasi yang terbatas mengenai asal bahan yang digunakan. Dalam hal ini, pihak salon juga telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak memberikan informasi yang jelas tentang produk yang digunakan di antaranya aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, dan keterangan lain yang terdapat pada pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana penjelasan rinci berikut ini:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, tinjauan pemasangan *Eyelash Extension* dalam Hukum Islam ada dua arti yang dianalogikan dari perhiasan pada wanita (perhiasan yang terlihat dan perhiasan yang tidak terlihat). Perhiasan yang serupa dengan wajah, mulai dari alis, bulu mata, hidung dan bibir. Juga, hiasan yang tertutup, khususnya rambut dan leher, harus tertutup dan tidak terbuka. Upaya untuk memperindah diri dapat dipisahkan menjadi dua bagian: Pertama-tama, berusaha memperindah diri untuk menghilangkan aib yang terjadi karena suatu peristiwa dan sebab lain. Upaya untuk memperindah diri di golongan ini tidak menjadi masalah dan tidak mendapat dosa. Karena Nabi Saw juga mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya diiris dalam pertempuran untuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, usaha untuk mendekorasi diri bertekad untuk membangun kecantikan dan tidak menghilangkan aib, namun hanya untuk mengembangkan kecantikan. Upaya untuk meningkatkan diri di golongan ini dilarang. Saat ini belum ada penelitian yang objektif tentang pendayagunaan bulu mata mengingat hukum Islam kontemporer, namun ada

beberapa penilaian ulama tentang hukum mengikat rambut. Dalam hal rambut asli dilekatkan dengan rambut non manusia namun dikategorikan rambut suci atau tidak najis, maka pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah haram jika wanita tersebut belum menikah. Jika istri memiliki suami, ada 3 pandangan. Pertama tidak boleh didasarkan pada hadis. Kedua, boleh. Ketiga, jika dia melakukannya dengan persetujuan suami, itu diperbolehkan. Jika tidak diizinkan, itu hukumnya haram.

Sementara itu, kata An-Nawasi, pandangan ini diambil secara lebih rinci oleh para ulama mazhab. Mereka mengatakan bahwa haram bagi seorang wanita untuk mengikat rambutnya dengan rambut manusia, baik dengan persetujuan pasangannya. Selain itu dilarang menggunakan rambut manusia dan bagian tubuh lainnya. *Eyelash Extension* diserupakan dengan menyambung rambut. Karena bila dikaji dengan fikih, tidak ada pembahasan yang membahas secara mendalam tentang *Eyelash Extension*, maka kemudian menggunakan teknik qiyas yang diambil dari hukum mengaitkan rambut, salah satunya dari Yusuf Qhardawi yang menjelaskan bahwa menyambung rambut dilarang dalam perhiasan wanita.

Dari Siti Asma RA meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?” Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menjawab: “Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan Al- mustaushilah (orang yang minta disambung rambutnya).” Perlindungan konsumen menurut Islam sebenarnya sangat erat kaitannya dengan etika bisnis Islam. Yang mana di dalamnya memuat aturan-aturan yang seharusnya pelaku usaha terapkan ketika sedang menjalankan transaksi. Hal yang harus disadari adalah lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan konsumen, disamping itu pengetahuan pelaku usaha juga rendah dengan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan mana yang halal dan yang haram dan sebagainya.¹⁰

Dari paparan di atas, perkara menyambungkan rambut dengan hal yang berbeda menunjukkan bahwa perbuatan itu haram. Ini karena ada unsur tipu daya, seperti mengubah ciptaan Allah. *Eyelash Extension* ini melekatkan rambut manusia, atau bahan sintesis ke daerah kelopak mata. Ini menyiratkan bahwa kegiatan menghubungkan rambut dengan sesuatu yang berbeda tidak diperbolehkan menurut pada hadits di atas.

Kesimpulan di atas dapat dijadikan sebagai panduan atau paham untuk menguraikan penggunaan *Eyelash Extension* dengan strategi diqiyas yang mengaitkan rambut sebagai asalnya, *Eyelash Extensions* sebagai furu'nya dan menyambung adalah illatnya. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa *Eyelash Extension* tidak diperbolehkan dalam fiqih, terutama dalam perhiasan, karena dari hal-hal yang disebutkan di atas itu adalah dilarangnya pemasangan *Eyelash Extension*, baik menggunakan rambut biasa maupun palsu.

Dari klarifikasi di atas, cenderung ditanggapi bahwa penggunaan *Eyelash Extension* adalah haram. Pertama *Eyelash Extension* terbilang mengubah ciptaan Allah. Adanya larangan yang dipisahkan menjadi dua, khususnya yang diidentikkan dengan adanya perasaan tidak bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT, kedua untuk hal-hal yang memperlihatkan. Kedua *Eyelash Extension* ini dilarang karena

¹⁰ Yulita, Rizal, and Susila, “Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extention Perspektif Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten).”

dianggap *tabarruj* karena berhias secara tidak wajar dan dilihat oleh non mahram adalah boleh tetapi jangan terlalu berlebihan. *Eyelash Extension* jugasesuatu yang dapat melukai diri sendiri.¹¹

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, para wanita melakukan pemasangan *Eyelash Extension* agar terlihat lebih cantik dan menarik. Dengan *Eyelash Extension* wanita dapat mengirit waktu dan tidak perlu bersusah payah lagi memakai riasan lain seperti maskara untuk membuat bulu mata terlihat lebih bervolume, lentik, dan tebal. Pemasangan *Eyelash Extension* di salon Yanti adalah memasang sehelai demi sehelai bulu mata palsu di lekatkan di batang bulu mata satu per satu yang pengerjaan nya memakan waktu 1 sampai 1,5 jam.

Kedua, dalam hal UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peneliti telah mengamati bahwa pelaku usaha tidak menjalankan secara keseluruhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang tersebut. Dalam hal pemasangan *Eyelash Extension* dalam Hukum Islam adalah haram. Bahwa yang pertama *Eyelash Extension* termasuk dalam mengubah ciptaan Allah tanpa adanya alasan sehingga mengharuskan untuk mengubah ciptaan Allah. Adanya larangan terbagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur terhadap ciptaan Allah. Kedua, *Eyelash Extension* termasuk dalam *tabbaruj* karena berhias diri secara berlebihan. Kegiatan ini juga dapat melukai diri.

D. Daftar Pustaka

- Fatimah, Ajenh Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Iskandar, Iskandar, Hijrayanti Hijrayanti, and Nurul Atika. "Eyelash Extension Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bustaqul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 4 (2020): 532–35.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2018): 72–77.
- Poltak. S, Nico. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak*. Palembang: Fakultas Hukum : Universitas Sriwijaya, 2014.
- Prahesti, Diyah Sita. "Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Al-Aqad* 2 (2022): 165–73.
- Putri, D., Sukardi, S., & Rahmiani, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Umat Islam Atas Beredarnya Produk Kecantikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *AL-AQAD*, 2(2), 306-313. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/939>
- Sholihah, Afifat. "Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Di

¹¹ Nirwana Suparjan and Aisyah Aisyah, "Penggunaan *Eyelash Extension* Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 2, no. 1 (2020): 69–81.

- Tulungagung (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung).” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Suparjan, Nirwana, and Aisyah Aisyah. “Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 2, no. 1 (2020): 69–81.
- Unggulia, Leoni Citra. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)(Studi Kasus Di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Yulita, Yulita, Ade Rizal, and Jaka Susila. “Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten).” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.